



KEPALA DESA CIMARA  
KECAMATAN CISARUA

PERATURAN DESA CIMARA  
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA  
DI DESA CIMARA KECAMATAN CISARUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIMARA,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bupati Sumedang tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sumedang, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Cimara Kecamatan Cimara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sumedang.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIMARA  
Dan  
KEPALA DESA CIMARA

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA CIMARA KECAMATAN CISARUA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Desa adalah Kepala Desa Cimara.
2. Desa adalah Desa Cimara.

3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Kewenangan Desa adalah Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi Kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Kewenangan Berdasarkan Hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
9. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijanjikan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- c. mekanisme pelaksanaan Kewenangan Desa;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kewenangan Desa;
- f. pendanaaan; dan
- g. pungutan Desa.

## BAB III

### KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

#### Pasal 3

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul meliputi:
  - a. sistem organisasi masyarakat adat;
  - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
  - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
  - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi meliputi:
  - a. pelestarian budaya gotong-royong, kerja bakti, bakti sosial;
  - b. pemugaran makam, situs, leluhur diutamakan dari ahli waris;
  - c. bersih makam;
  - d. pembinaan sistem organisasi masyarakat Desa (pembinaan paguyuban warga, pembinaan rembug-rembug warga, pembentukan lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan Desa);
  - e. pembinaan kelembagaan masyarakat adat (sedekah dan tradisi);
  - f. pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional;
  - g. pelestarian adat di Desa yang berkaitan dengan hari besar keagamaan;
  - h. pelestarian seni budaya tradisional;
  - i. kegiatan kemasyarakatan yang berkaitan dengan perayaan panen; dan
  - j. hari jadi Desa.

BAB IV  
JENIS KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

(1) Kewenangan Lokal Berskala Desa meliputi:

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar Desa;
- c. pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung Desa;
- j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

(2) Kewenangan Lokal Berskala Desa setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi meliputi:

- a. pengukuran, pelacakan, dan sketsa peta batas Desa;
- b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
- c. pendataan dan pengelolaan data statistik Desa;
- d. pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu;
- e. pelaksanaan kerja sama antar Desa;
- f. pengelolaan aset milik Desa;
- g. pengelolaan arsip Desa;
- h. pengelolaan badan usaha milik Desa;
- i. pengelolaan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat Desa;
- j. pengelolaan ekonomi lokal Desa;
- k. pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan Desa;
- l. pengembangan dan pelaksanaan dan pendayagunaan teknologi tepat guna;
- m. pengelolaan lumbung Desa;
- n. pembinaan keamanan, ketertiban, kerukuna dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
- o. pengembangan lembaga kemasyarakatan dan kelompok-kelompok masyarakat Desa;
- p. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan program pemerintah dan pemerintah daerah;
- q. pengelolaan pendidikan anak usia dini milik Desa;
- r. pengembangan produk unggulan Desa dan;
- s. pengembangan pusat perekonomian Desa;
- t. pengelolaan wisata milik Desa;
- u. pengelolaan persampahan skala Desa;
- v. pembinaan olahraga Desa;
- w. penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala Desa; dan

- x. peningkatan kapasitas aparatur Desa, badan permusyawaratan Desa dan lembaga-lembaga Desa lainnya.

## BAB V MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

### Pasal 5

- (1) Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa mengadakan Musyawarah Desa untuk memilih dan menetapkan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 6

- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan Kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
  - a. fasilitasi dan koordinasi;
  - b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;
  - c. monitoring dan evaluasi; dan
  - d. dukungan teknis administrasi

### Pasal 7

Sebagian tugas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan penataan Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dapat dilimpahkan kepada Camat.

## BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 8

- (1) Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat atas pelaksanaan penataan Kewenangan Desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan Kewenangan Desa.

**BAB VIII**  
**PENDANAAN**

**Pasal 9**

Pembiayaan untuk pelaksanaan dan penataan Kewenangan Desa dibebankan pada:

- (1) anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten;
- (2) sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**PUNGUTAN DESA**

**Pasal 10**

- (1) Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan Kewenangan Desa sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Cimara.

Ditetapkan di : Cimara,  
Pada tanggal 10 Desember 2019  
Pj KEPALA DESA CIMARA



Diundangkan di: Cimara  
Pada tanggal 10 Desember 2019  
SEKRETARIS DESA CIMARA

  
**ASEP FERI HIDAYAT**